



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERTANIAN
MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, Email : pertanian@utu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor : 21 /UN59.1/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Penetapan Dosen Pengajar Dan Bidang Keahlian Pada Program Studi Magister Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Pengajar Sesuai dengan Keahliannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memutuskan... ..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Dan Bidang Keahlian Pada Program Studi Magister Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 15 Januari 2024



Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
 NOMOR : 21 /UN59.1/HK/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN PADA
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERTANIAN FAKULTAS
 PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024.

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Jabatan Akademik
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis		
1	Dr. Rahmat Pramulya, S.TP., M.M	0117107502	Manajemen Bisnis	Teknik Industri Pertanian	Pertanian dan Agroindustri Berkelanjutan	Lektor
2	Dr. Ir. M Aman Yaman, M. Agric.,Sc	0020116302	Bioagricultural Sciences	Bioagricultural Sciences	Bioteknologi Pertanian dan Peternakan	Lektor Kepala
3	Dr. Irvan Subandar, S.P. M.P	0129067903	Konservasi Sumberdaya Lahan	Ilmu Pertanian	Pengendalian Penyakit Terpadu	Lektor
4	Dr. Ir. Aswin Nasution, M.Si	0124086503	Agribisnis	Ilmu Pertanian	Perkebunan Berkelanjutan	Lektor
5	Dr. Jekki Irawan, S.P., M.Si	0001128703	Agronomi	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman	Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi Pertanian	Lektor
6	Dr. Muhammad Jalil, S.P., M.P	0115068302	Konservasi Sumberdaya Lahan	Ilmu Pertanian	Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi Pertanian	Lektor
7	Dr. Izwar, S.Pd.I., M.Pd	0122058501	Pendidikan Biologi	Pengelolaan SDA dan Lingkungan	Pengelolaan SDA dan Lingkungan	Lektor
8	Dr. Vina Maulidia	0010169204	Ilmu Pertanian	Ilmu Pertanian	Pengendalian Penyakit Terpadu dan Bioteknologi Pertanian	Lektor
9	Dr. Agustiar, S.P., M.P	0129086702	Agribisnis	Ilmu Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Lektor
10	Dr. Dewi Fithria, S.P., M.P.	0108117203	Konservasi Sumberdaya Lahan	Ilmu Pertanian	Ekologi Pertanian dan Perairan Lahan Basah	Lektor

11	Dr. Abdul Latif, M.P	13057410	Konservasi Sumberdaya Lahan	Ilmu Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perkebunan	Lektor
12	Dr. Wira Hadianto, SP., M.Si	17058904	Agroteknologi	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman	Pemuliaan Tanaman	Lektor

Ditetapkan di Meulaboh

Pada tanggal 15 Januari 2024



Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.